

**PERJANJIAN YANG DI LARANG DALAM USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP PERBEDAAN HARGA TANGGA DI TOKO
BANGUNAN PEKANBARU**

Oleh : Hafis Ryadhie

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH.,MH

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis

Alamat: Jl. Paus Perum Permata Blok M No. 10, Pekanbaru, Riau.

Email: Hafis.Ryadhie@yahoo.com/ Telepon : 081276410613

ABSTRACT

Business competition is competition between competition in carrying out production and marketing activities of goods and services. Competition is a strategy to advance the company by producing good quality products through new discoveries and ways to run a better company. This kind of competition is fair competition, where competition is justified by law and brings profits without harming competition. In addition to fair business competition there is unfair business competition, which is business competition that is carried out not in competition, against the law, and against competition.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the CA Building Store, while the population and sample were CA Store Owners, Building Stores that sell the same items and Consumers. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the Practice of the Prohibited Agreement in Unfair Business Competition Against the Difference in Price of Stairs in Pekanbaru Building Stores has often happened one of them as did the CA shop. Prohibited agreements are included in the Pricing category, whereby the business actors agree to jointly determine the price of goods / services on the market for the benefit of the business actor. Article 5 Paragraph (1). Second, Efforts to Overcome the Practices of Prohibited Agreements in Unfair Business Competition Against Stairs Price Differences in Pekanbaru Building Stores, namely by reporting to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

Keywords: Business Competition, Prohibited Agreements, Building Stores, Stair Prices, Pricing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM.¹

Di dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketentuan mengenai harga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang

mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.²

Salah satu toko yang melakukan praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah toko CA. Toko CA adalah salah satu toko yang menjual alumunium dan kaca. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 1996. Toko ini beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 115-116, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. adapun harga tangga yang ditawarkan pada umumnya antara lain, untuk ukuran 150 cm harganya Rp. 500.000 rb, ukuran 200 cm harganya Rp. 600.000 rb, ukuran 250 cm harganya Rp. 800.000 rb dan ukuran 300 cm harganya Rp. 950.000 rb. ada 10 toko yang sama-sama menjual produk yang sama dengan toko Cita Anugrah. Sedangkan toko CA menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda. Bahkan sangat jauh perbedaan harganya dengan toko lainnya. Adapun harga yang ditawarkan oleh toko CA antara lain, untuk ukuran 150 cm harganya Rp. 382.000 rb, ukuran 200 cm harganya Rp. 495.000 rb, ukuran 250 cm harganya Rp. 598.000 rb dan ukuran 300 cm harganya Rp. 805.000 rb.

Toko CA menawarkan harga kepada para pedagang yang ingin membeli barang di toko tersebut dengan harga yang sangat murah dan berbeda dengan toko lainnya yang menjual barang yang sama. Agar dapat mendaftar

¹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9-10

² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1

terlebih dahulu, dengan cara melakukan suatu perjanjian antar pihak. Hal ini tidak semata-mata sebatas jual beli, tetapi ada perjanjian antara toko CA dengan para pembeli tentang penetapan harga. Tentu toko kecil yang sama sama menjual barang sama dengan harga yang berbeda merasa dirugikan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh toko CA. Hal tersebut menyebabkan terjadinya persekongkolan harga atau konspirasi usaha antara Toko CA dengan para pembeli yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaku usaha lainnya.

Harga jual tangga yang ditetapkan oleh toko CA menimbulkan kerugian terhadap beberapa toko yang menjual barang yang sama yaitu tangga. Adapun beberapa toko yang merasa dirugikan antara lain seperti toko Cermin, toko Cahaya Timur, toko Sukses Aluminium, toko SAS, toko Bintang Alma dan toko Robert. Konsumen dari beberapa toko tersebut pindah ke toko CA karena harga yang ditawarkan lebih dan berbeda dengan beberapa toko tersebut. Dalam hal perjanjian yang pernah dilakukan toko CA tersebut, penulis melampirkan dalam bagian lampiran mengenai salah satu perjanjian dari toko CA terhadap toko Jaya Mandiri.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut toko CA telah melakukan praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka mewujudkan iklim

usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Perjanjian Yang di Larang dalam Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik perjanjian yang di larang dalam usaha tidak sehat terhadap perbedaan harga tangga di toko Bangunan Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi praktik perjanjian yang di larang dalam usaha tidak sehat terhadap perbedaan harga tangga di toko Bangunan Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui praktik perjanjian yang di larang dalam usaha tidak sehat terhadap perbedaan harga tangga di toko Bangunan Pekanbaru.
 2. Untuk upaya dalam mengatasi praktik perjanjian yang di larang dalam usaha tidak sehat terhadap perbedaan harga tangga di toko Bangunan Pekanbaru.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai praktik perjanjian yang di larang dalam usaha tidak sehat terhadap perbedaan harga tangga di toko Bangunan Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala suatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “*hukum persaingan usaha*” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “*persaingan*” hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan

memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.³

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9-10

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja: para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim; buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya; dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.⁵

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel,

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶
2. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁷
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁸
4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁸ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁹

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di toko CA kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di toko CA kota Pekanbaru karena toko CA melakukan konspirasi usaha dengan para pembeli yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaku usaha lainnya di kota Pekanbaru hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat, sehingga penulis merasa tertarik untuk

meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan penelitian ini.¹¹

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹²

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-

⁹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁰ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹² *Ibid*, hlm. 121.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, bahan acuan, bahan rujukan dan seterusnya.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.¹⁴ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Pemilik Toko CA, Toko Bangunan yang menjual barang yang sama dan Para Pihak

Pembeli, Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Pasal 1 Ayat 6 UU Persaingan Usaha menentukan bahwa persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa. Persaingan merupakan strategi untuk memajukan perusahaan dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik melalui penemuan-penemuan baru dan cara menjalankan perusahaan yang lebih baik. Persaingan seperti ini merupakan persaingan sehat, dimana persaingan tersebut dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. Selain persaingan usaha sehat ada persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan usaha yang

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.70

dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaing.

Persaingan dibedakan atas persaingan sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan tidak sehat pada akhirnya dapat mematikan persaingan yang memunculkan monopoli. Monopoli adalah kondisi pasar tanpa persaingan. Apabila dilihat dari segi hukum, monopoli tidak dilarang atau tidak melanggar undang-undang sepanjang tidak dilakukan dengan menciptakan hambatan masuk dalam pasar dan tidak merugikan pelaku usaha lain atau konsumen serta masyarakat.¹⁶

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memandu laju perekonomian melalui mekanisme ekonomi pasar berdampak pada kegiatan usaha pada setiap lapisan masyarakat serta menyangkut semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksanan kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi perlu dilandasi oleh ketentuan hukum yang mendorong bekerjanya mekanisme ekonomi pasar yang baik dan wajar. Landasan hukum ini sangat penting agar efisiensi ekonomi dapat diraih melalui interaksi kekuatan pasar.¹⁷

¹⁶ Rilda Murniati, *Op. Cit.*, hlm. 13

¹⁷ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 20

Landasan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Sebelum lahirnya UU Persaingan Usaha pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁸

B. Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.¹⁹ Akibatnya pelaku usaha tidak lagi tampil terpisah dan

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm. 42.

¹⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

tidak lagi mandiri di pasar. Setiap perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling bersepakat tentang perilaku di pasar. Latar belakang kesepakatan tidak diutamakan untuk diperhatikan, karena perjanjian dalam persaingan usaha hanya didasarkan pada pandangan ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya, sehingga perjanjian juga dapat terjalin tanpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin Perjanjian melakukannya dengan sukarela atau tidak.

2. Kegiatan yang Dilarang

Ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tidak terdapat definisi kegiatan yang dilarang, namun jika ditafsirkan kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.²⁰

C. Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam UU Persaingan Usaha, diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian antar produsen, dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian penetapan harga akan

mempengaruhi harga suatu barang dan/atau jasa menjadi tinggi bukan karena harga pasar melainkan pengaruh dari kesepakatan para produsen. Penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan, tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 5"), sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara mengenai penetapan harga. Pedoman Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuannya akhirnya mempengaruhi harga, jadi Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk.

²⁰ *Ibid*, hlm 89.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya Ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960, sesudah pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) berhasil dipadamkan.²¹

B. Gambaran Umum Toko Bangunan CA

Toko CA adalah salah satu toko yang menjual

aluminium dan kaca. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 1996. Toko ini beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 115-116, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Toko besi “Citra Anugrah” merupakan salah satu Toko Bahan Aluminium dan kaca dengan luas bangunan ±100 m² yang bergerak di bidang penjualan material atau bahan aluminium dan kaca. Toko Citra Anugrah didirikan pada tahun 1996 dengan menyediakan dan menjual produk bahan-bahan aluminium dan kaca, buka setiap hari dari jam 07.00 – 17.00 dengan tujuan dapat melayani konsumen semaksimal mungkin. Berbagai inovasi dan konsep yang berbeda dengan toko bahan aluminium dan kaca lainnya dicoba diterapkan pada Toko Citra Anugrah, misalnya hadir dengan menggunakan sistem pemesanan via telepon dan delivery. Ternyata konsep yang ditawarkan oleh Toko Citra Anugrah berbuah respon masyarakat yang sangat baik. Pelanggan merasa dimudahkan untuk membeli produk bahan-bahan aluminium dan kaca yang mereka butuhkan tanpa mengurangi dan mengganggu aktivitas pekerjaan mereka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perjanjian Yang di Larang Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru

21

<https://bpkad.riau.go.id/profil/sejarah.html>.
Diakses pada Hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.14 Wib.

Pengertian perjanjian ditentukan dalam Pasal 1 Huruf g UU Persaingan Usaha yang menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam UU Persaingan Usaha meliputi:

- a. Adanya karena suatu perbuatan.
- b. Adanya pelaku usaha sebagai pihak dalam perjanjian.
- c. Berbentuk tertulis atau tidak tertulis.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.²² Akibatnya pelaku usaha tidak lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar. Setiap perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling bersepakat tentang perilaku di pasar. Latar belakang kesepakatan tidak diutamakan untuk diperhatikan, karena perjanjian dalam persaingan usaha hanya didasarkan pada pandangan ekonomi untuk menyamakan

harga dan mengikuti pola pesaing lainnya, sehingga perjanjian juga dapat terjalin tanpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin Perjanjian melakukannya dengan sukarela atau tidak.

Analisa penulis mengenai apa yang dilakukan oleh Citra Anugrah dalam melakukan perjanjian yang dilarang masuk kedalam kategori Penetapan harga, yang dimana perjanjian pelaku usaha untuk bersama menentukan harga suatu barang/jasa di pasar untuk keuntungan pelaku usaha. Pasal 5 Ayat (1).

Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam UU Persaingan Usaha, diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian antar produsen, dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang di perdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian penetapan harga akan mempengaruhi harga suatu barang dan/atau jasa menjadi tinggi bukan karena harga pasar melainkan pengaruh dari kesepakatan para produsen.

Penetapan harga Merupakan tindakan yang mencederai persaingan, tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar

²² Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 5”), sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara mengenai penetapan harga. Pedoman Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga, jadi Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk.

B. Upaya Dalam Mengatasi Praktik Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru

Ada suatu lembaga yang mempunyai area dalam upaya mengatasi persaingan usaha tidak sehat yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU adalah lembaga administrasi non struktural yang independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU dibentuk bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha. KPPU ditugaskan untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.

Tugas KPPU adalah menilai terhadap ada atau tidaknya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan yang diatur dalam UU Persaingan Usaha serta memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Upaya Dalam Mengatasi Praktik Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru yaitu dengan melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki wewenang yang diberikan UU Persaingan Usaha yaitu, menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terkait atas dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menetapkan dan memutuskan serta menjatuhkan

sanksi hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Praktik Perjanjian Yang di Larang Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru sudah sering terjadi salah satunya seperti yang dilakukan toko CA. Perjanjian yang dilarang masuk kedalam kategori Penetapan harga, yang dimana perjanjian pelaku usaha untuk bersama menentukan harga suatu barang/jasa di pasar untuk keuntungan pelaku usaha. Pasal 5 Ayat (1). Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam UU Persaingan Usaha, diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha.
- 2) Upaya Dalam Mengatasi Praktik Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru yaitu dengan melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki wewenang yang diberikan UU Persaingan Usaha yaitu, menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang terkait atas dugaan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat, menetapkan dan memutuskan serta menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

- 1) Praktik Perjanjian Yang di Larang Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru hanya berharap Kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas jalanya industri di Pekanbaru agar memberikan sosialisasi tentang hukum persaingan usaha kepada seluruh komponen yang terlibat dalam industri supaya terhindar dari pelanggaran hukum persaingan usaha dan juga memberi sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Upaya Dalam Mengatasi Praktik Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perbedaan Harga Tangga di Toko Bangunan Pekanbaru yaitu kepada KPPU untuk selalu memberikan sosialisasi UU Persaingan Usaha kepada masyarakat dan pelaku usaha agar terhindar dari pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena sudah menjadi wewenang KPPU dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta jangan adalagi tebang pilih

perkara besar maupun kecil apabila memang telah terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hansen, Knud. 2002. *Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. Katalis Publishing Media A Services. Adijono, *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri) Cetakan Pertama*, Laksbang Mediatama, 2008, Surabaya.

Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika.

Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Bandar Lampung. Justice Publisher.

Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Bandar Lampung. Justice Publisher.

B. Jurnal/Makalah

American Jurisprudence Proof of Facts 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.

Sukarmi. Pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Edisi 6. Cetakan Pertama - Desember. 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Thomas Fedorek, "New Opportunities And Dilemmas For Investigators", *New York State Bar Journal*, 76 FEB N.Y. St. B.J. 10, February 2004, *Westlaw*.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia. Keppres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 252 /Kppu/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan,

pemeriksaan lanjutan,
dan putusan Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pasal
5 (Penetapan Harga)
Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek
Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pasal 11
Tentang Kartel
Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

D. Website

<http://www.kppu.go.id/>

<https://www.KBBI.web.id/>

<https://cahwaras.wordpress.com/>

<https://Google.com/>